

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas yaitu daya tanggap yang berarti kemampuan sebuah organisasi, instansi atau birokrasi dalam mengenali kebutuhan Masyarakat, menentukan skala prioritas dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas merupakan cara mengukur sejauh mana organisasi khususnya instansi pemberi layanan bagi publik mampu merespon, menanggapi keinginan, harapan, aspirasi, serta serta tuntutan dari masyarakat atau pengguna layanan (Dwiyanto, 2014:148). Dengan demikian keinginan, harapan, dan aspirasi tersebut diharapkan dapat diberi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kasus kekerasan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu instansi atau organisasi yang memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu yang di berikan kepada Kabupaten/kota.


Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan anak-anak di seluruh dunia, termasuk di

Indonesia. Kekerasan dapat berupa fisik, seksual, psikologis dan eksploitasi sehingga mengancam kesejahteraan dan hak-hak anak. Di Indonesia pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya perlindungan dan program untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mengatasi dampak negatif yang di timbulkan (Endang Prastini 2024).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 23 ayat (1) menegaskan bahwa bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban negara dan pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi.

Berkaitan dengan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 dimana anak memiliki hak untuk diberikan perlindungan karena anak sebagai tunas bangsa dan generasi muda yang akan mewariskan perjuangan bangsa. Namun fenomena menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dimana kekerasan anak dapat merusak perkembangan fisik, mental, serta emosional anak yang menyebabkan trauma mendalam sehingga hal ini sangat mempengaruhi kepercayaan diri, perilaku sosial serta prestasi akademik mereka. Peningkatan kekerasan anak dapat dilihat pada diagram dibawah ini.


Grafik 1.1 (a) Data Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia



Sumber : SIMFONI PPA dan SIGA KEMENPPA

Berdasarkan grafik diatas yang di peroleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dan Sistem Informasi Gender dan Anak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIGA KEMENPPA) terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Lonjakan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024 sebanyak 51.118 kasus. angka ini jelas menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di banding tahun-tahun sebelumnya. Kasus- kasus tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan antara lain Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, Penelantaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan lainnya. Namun pada Januari hingga Juli 2025, jumlah kasus tercatat mengalami penurunan menjadi 14.039.


Grafik 1.1 (b) Grafik Data Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Aceh



Sumber : Website DPPA Aceh dan SIGA KEMENPPA

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DPPA Aceh). Khususnya di tahun 2024 data diatas bersumber dari laporan instansi seperti POLDA Aceh dan POLRESTA Banda Aceh. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di provinsi aceh mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 678 kasus, kemudian naik menjadi 804 kasus pada tahun 2023, dan Kembali meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah 913 kasus.

Grafik 1.1 (c) Data Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Lhokseumawe



Sumber : Data UPTD PPA Kota Lhokseumawe

Dari hasil grafik 1.1 a, b, dan c terlihat bahwa trend kasus kekerasan anak di tingkat nasional, provinsi dan kota Lhokseumawe sama-sama menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun meskipun jumlahnya berbeda. Secara nasional lonjakan tajam pada tahun 2024 dengan 51.118 kasus, di provinsi aceh naik dari 678 kasus ditahun 2022 menjadi 913 kasus ditahun 2024, sedangkan di kota Lhokseumawe kasus meningkat pada tahun 2021-2022 lalu cenderung stabil di angka 37 kasus hingga 2024 dan sedikit menurun menjadi 33 kasus pada Januari-Agustus 2025.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APKB) Kota Lhokseumawe, melalui data yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Lhokseumawe, bentuk kekerasan yang dialami anak sangat beragam,

meliputi kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, penelantaran, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), *Inses*, sodomi, eksploitasi anak, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak berhadapan dengan hukum (ABH), dan lainnya.

Tabel 1. 1 Data Bentuk Kekerasan yang terjadi di Kota Lhokseumawe

No.	Bentuk Kekerasan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Fisik / penganiayaan	3	9	11	15	8
2.	psikis	2	1	0	4	4
3.	Pelecehan Seksual	5	12	3	1	5
4	Penelantaran	0	1	3	3	3
5	TPPO	0	0	0	0	
6	Seksual (<i>inses</i>)	0	0	0	0	0
7	Sodomi	0	0	2	0	0
8	Eksplorasi Ekonomi	0	0	0	0	0
9	Eksplorasi Seksual	0	0	0	0	0
10	Pemerkosaan	2	6	8	7	12
12	KDRT	0	7	0	0	4
13	ABH	0	0	9	7	3
14	Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	1	0	3
15	Lainnya	0	1	0	0	0
16	Jumlah	12	37	37	37	42

Sumber : Data UPTD PPA Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data bentuk kekerasan diatas yang paling dominan adalah Kekerasan fisik atau penganiayaan, tindakan ini mencakup memukul, menampar, menendang, atau bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan luka secara fisik. Kasus ini terus meningkat dalam 4 tahun terakhir dari 3 kasus pada

tahun 2021 menjadi 15 kasus pada tahun 2024, hal ini menunjukkan masih lemahnya pengendalian kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial. Kekerasan psikis seperti mengancam, membentak, atau mempermalukan anak yang berdampak pada Kesehatan mentalnya, sempat tidak terdata pada tahun 2023 namun kasus ini Kembali muncul di tahun 2024. Sementara itu pelecehan seksual yang mencakup tindakan menyentuh, atau memperlihatkan hal-hal berbau seksual kepada anak, menunjukkan pola fluktuatif meningkat tajam pada tahun 2022, lalu menurun drastis di tahun-tahun berikutnya.

Bentuk kekerasan lainnya seperti penelantaran, yang berarti pengabaian kebutuhan dasar anak oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau *inses*, sodomi terhadap anak laki-laki, eksploitasi ekonomi (mempekerjakan anak secara paksa), serta eksploitasi seksual (memanfaatkan anak untuk kepentingan seksual atau pornografi), meskipun jarang tercatat, tetapi menjadi potensi ancaman tersembunyi yang harus diwaspadai karena kerap tidak dilaporkan. Selain itu, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu anak sebagai pelaku atau korban dalam proses hukum, serta kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak dan perebutan hak asuh, juga muncul dalam data meskipun tidak konsisten tiap tahunnya.

Menurut observasi awal peneliti melalui media massa, masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak di kota Lhokseumawe. *Prohaba.co* Pada 1 Mei 2025 merilis berita mengenai kasus seorang remaja yang berusia 17 tahun menjadi korban rudapaksa oleh majikannya hingga hamil dan melahirkan seorang bayi yang kemudian meninggal dunia (Ramadhan 2025). Selanjutnya,

pada 15 Juli 2025, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap seorang ayah tiri yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak tirinya hingga salah satunya meninggal dunia setelah menjalani perawatan Panjang (Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2025). Sementara itu, *KBRN Lhokseumawe* pada 5 Agustus 2025 melaporkan pertemuan koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh anggota DPD RI asal Aceh H. Sudirman (Haji Uma), yang menegaskan pentingnya pembentukan Lembaga responsive berbasis desa sebagai garda terdepan perlindungan anak, sekaligus menyoroti kemiskinan, pengangguran dan lemahnya Pendidikan moral sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak dan Perempuan (Saifullah Nurdin 2025).

Dari hasil observasi langsung peneliti ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe diketahui bahwa setiap laporan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk, termasuk kasus rudapaksa maupun penganiayaan, ditangani melalui mekanisme kolaborasi antarlembaga atau *Collaborative governance* . setelah korban melapor ke pihak kepolisian atau kasus masuk ke ranah pengadilan, kepolisian dan pengadilan berkoordinasi dengan DP3AP2KB sebagai Lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban. Selama proses hukum berlangsung, korban memperoleh layanan pendampingan berupa bantuan Kesehatan, pemulihan psikologis, hingga bantuan hukum. Hal serupa juga dilakukan apabila laporan kekerasan didapatkan melalui DP3AP2KB. Namun, dalam praktiknya penanganan tidak berjalan optimal. Pada kasus kasus rudapaksa yang diberitakan

sebelumnya korban tidak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial secara optimal, karena pihak DP3AP2KB menganggap posisi korban sudah relatif aman mengingat pelaku telah ditahan dan diproses secara hukum.

Sejalan dengan itu, hasil observasi penulis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3APKB) Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak telah di rancang melalui enam layanan, yaitu layanan Kesehatan, hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan dan rujukan. Namun, khusus pada aspek rehabilitasi sosial masih menghadapi kendala serius. Idealnya, layanan ini disediakan rumah aman (*shelter*) sebagaimana diatur oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 pasal 9. Rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang aman bagi korban selama menjalani proses pendampingan hukum maupun pemulihan psikologis. Akan tetapi hingga saat ini Lhokseumawe belum memiliki rumah aman. Selain lemahnya aspek perlindungan, kelemahan juga terlihat pada aspek pencegahan. Pada tahun 2025, kegiatan sosialisasi sebagai sarana edukasi masyarakat sudah tidak lagi dilakukan secara langsung dikarenakan efisiensi anggaran. Pemerintah hanya memasang benner “Stop Kekerasan Pada Anak” di sejumlah posyandu dengan tingkat kasus kekerasan pada anak yang tinggi. Cara ini jelas tidak sebanding dengan kebutuhan publik yang lebih luas. Apalagi tidak semua kelompok Masyarakat dapat menjangkau melalui media pasif tersebut. Perempuan dewasa dan lansia, misalnya, menjadi kelompok rentan karena keterbatasan akses informasi.

Penilaian terhadap tingkat responsivitas DP3AP2KB menjadi hal penting dalam melihat efektivitas perlindungan anak di Kota Lhokseumawe. Tingkat responsivitas tersebut dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti kebijakan yang diterapkan, ketersediaan dan kualitas layanan, kesiapan petugas dilapangan, serta sejauh mana pelibatan berbagai pihak dalam system perlindungan anak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Pendidikan.

Tabel 1.2 Data Kekerasan yang terjadi di Wilayah Aceh

JUMLAH KASUS TERHADAP ANAK BEDASARKAN LEMBAGA LAYANAN DI ACEH

NO	LEMBAGA LAYANAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	UPTD PPA Aceh	35	34	34	41	39
2	P2TP2A Kabupaten Aceh Barat	27	32	19	22	48
3	P2TP2A Kabupaten Aceh Barat Daya	7	14	15	19	16
4	P2TP2A Kabupaten Aceh Besar	6	16	7	5	5
5	P2TP2A Kabupaten Aceh Jaya	4	5	5	14	14
6	P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan	7	7	12	9	11
7	P2TP2A Kabupaten Aceh Singkil	30	32	14	10	8
8	P2TP2A Kabupaten Aceh Tamiang	10	25	62	27	13
9	UPTD PPA Kabupaten Aceh Tengah	19	27	27	50	68
10	P2TP2A Kabupaten Aceh Tenggara	31	10	19	10	4
11	P2TP2A Kabupaten Aceh Timur	15	18	24	45	28
12	P2TP2A Kabupaten Aceh Utara	22	53	39	68	65
13	UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah	29	32	40	42	42
14	UPTD PPA Kabupaten Bireun	40	32	29	43	44
15	P2TP2A Kabupaten Gayo Lues	5	17	5	14	9
16	P2TP2A Kabupaten Nagan Raya	8	9	24	13	14
17	P2TP2A Kabupaten Pidie	25	29	31	30	20
18	P2TP2A Kabupaten Pidie Jaya	19	19	22	19	4
19	P2TP2A Kabupaten Simeulue	2	5	15	14	12
20	UPTD PPA Kota Banda Aceh	46	79	51	49	24
21	UPTD PPA Kota Kota Langsa	23	26	40	41	30
22	UPTD PPA Kota Lhokseumawe	23	28	37	37	42
23	P2TP2A Kota Sabang	14	15	14	12	17
24	P2TP2A Kota Subulussalam	21	7	26	22	11
25	UNIT PPA POLRESTA Kota Banda Aceh	null	null	13	null	null
26	UNIT PPA POLDA Aceh	null	null	10	null	null
Total Keseluruhan		468	571	634	656	588

Sumber : Data Dinas PPA Aceh

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak di Aceh tahun 2021–2025, terlihat bahwa tren kasus di berbagai kabupaten/kota menunjukkan pola yang berbeda-beda. Beberapa daerah mengalami penurunan jumlah kasus, Sebagai contoh, Kabupaten Aceh Utara mencatat 68 kasus pada tahun 2024 dan menurun menjadi 65 kasus pada tahun 2025. Meskipun jumlah kasus tersebut masih tergolong tinggi, penurunan angka kasus menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Sementara Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan kasus dari 37 kasus pada tahun 2024 menjadi 42 kasus pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di Kota Lhokseumawe masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana responsivitas pemerintah dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana responsivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Responsivitas Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Pada Anak”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan terhadap korban Kekerasan Anak?

2. Mengapa Angka Kekerasan Terhadap Anak di Kota Lhokseumawe masih tinggi?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan memahami ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, sehingga akan dapat diperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus diungkapkan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Program Penanganan Kekerasan Anak di Kota Lhokseumawe. Aspek yang dikaji adalah terdapat tidaknya keluhan dari Masyarakat, respon, sikap, dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penanganan kekerasan Anak.
2. Determinasi penyebab tingginya angka kekerasan pada anak di Kota Lhokseumawe. Aspek yang dikaji meliputi jenis kekerasan, penyebab utama, dan pola meningkatnya kasus kekerasan di kota tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis Tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Lhokseumawe dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
2. Mengidentifikasi faktor penyebab tingginya angka kekerasan pada anak di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah literatur, dan sumber informasi serta berguna untuk pengembangan keilmuan di lingkungan universitas malikussaleh
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, serta gambaran tentang Responsivitas DP3AP2KB Kota Lohkseumawe dalam mengatasi kasus Kekerasan Anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat penelitian ini mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi Masyarakat yang belum mengetahui bagaimana responsivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kasusu Kekeraasan Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau masukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Lhokseumawe dalam mengatasi kasus Kekerasan Anak.